



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Sardi Alias Pakde Sardi Bin Pawirsono;
Tempat lahir : Karang Anyar;
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / 08 April 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga RT 001 RW. 001 Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II:

Nama lengkap :Hanky Wijaya Alias Hengki Bin Tandok;
Tempat lahir :Lampung;
Umur/tanggal lahir :44 Tahun / 26 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Sejarah Gg. Sidodadi RT.003 RW.008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak/SP 2 Maboh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Buruh.

Terdakwa III:

Nama lengkap : Hariyanto als Kesot Bin Kadeni;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 08 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT.010 RW.- Desa Maboh
Permai, Kecamatan Belintang, Kabupaten
Sekadau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022 dan ditahan dalam
tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022
sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni
2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Juli 2022
sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua
Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 202/Pid.B/2022/PN
Sag tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 13 Juli
2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi
kesempatann kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli
apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



dipenuhinya sesuatu tata-carasebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar kartu ceki
- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang +- 47 cm

Dipergunakan dalam perkara LAMIDI alias PAK LAMIDI Bin TIJAN

4. Menetapkan Para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa SARDI alias PAKDE SARDI bin PAWIROSONO, HANKY WIJAYA alias HENGKI bin TANDOK, dan HARIYANTO als KESOT bin KADENI pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di lahan milik saksi LAMIDI alias PAK LAMIDI Bin TIJAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jalan Buigenvil Rt/Rw 014/- Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadilinya *telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di lahan milik saksi LAMIDI alias PAK LAMIDI Bin TIJAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jalan Buigenvil Rt/Rw 014/- Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau ada orang yang melakukan permainan judi, anggota Polisi Resor Sekadau kemudian melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Sesampainya di lahan milik terdakwa, anggota Polres Sekadau melihat terdakwa SARDI alias PAKDE SARDI bin PAWIROSONO, HANKY WIJAYA alias HENGKI bin TANDOK, dan HARIYANTO als KESOT bin KADENI bersama saksi LAMIDI alias PAK LAMIDI Bin TIJAN sedang melakukan permainan judi jenis CEKI. Anggota Polres Sekadau yakni saksi TEDY NURDIANSYAH dan saksi ALVIAN TERSIANUS kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar kartu ceki dan 1 (satu) batang kayu dengan Panjang \pm 47 cm untuk dibawa ke Polres Sekadau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki adalah sebagai berikut diawal permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian menentukan serta menyepakati nilai taruhan, kemudian salah satu orang mengocok kartu ceki kemudian membagikan kartu kepada semua pemain, masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kurtu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah. Dalam permainan kartu Ceki ini tidak terdapat bandar atau kartu diletakkan diatas papan yang tersedia. Penentuan pemenang dalam permainan judi jenis Ceki adalah orang yang berhasil mengumpulkan 3 kelompok kartu yaitu 3 ceki (kartu dari jenis dan bentuk yang sama), 6 kartu berikutnya dengan jenis yang sama (motif kaki yang sama). 2 kartu berikutnya dengan jenis dan bentuk yang sama (jago). Kartu itulah yang kemudian disebut sebagai ceki. Keadaan kartu seperti ini dapat menentukan siapa pemenang dari permainan atau tinggal selangkah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



lagi menuju kemenangan dan biasanya pemain mengetuk lantai sebagai kode agar yang lain tidak bisa melanjutkan permainan sehingga harus memperlihatkan semua kartu ditangan, jika dari salah satu pemain memiliki kartu dengan jenis dan bentuk yang sama atau yang kita cari, maka kita berhak mengambilnya dan dinyatakan MENANG dan yang lainnya dinyatakan KALAH. Adapun taruhan dalam permainan judi jenis Koa atau Ceki yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi SARDI alias PAKDE SARDI bin PAWIRSONO, saksi HARIYANTO alias KESOT bin KADENI, dan saksi HANKY WIJAYA alias HENGKI bin TANDOK adalah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Koa atau Ceki akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menyediakan lahan milik terdakwa di Jalan Buigenvil Rt/Rw 014/- Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau untuk tempat permainan judi jenis Koa atau Ceki tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas permainan judi jenis Koa atau Ceki tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ansek Anak Layau (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi ada melihat anggota kepolisian mengamankan 4 (empat) Orang Laki – Laki;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang terjadi sekira pukul 16.30 Wib di Pondok Kebun Kelapa Sawit Sp 2 Maboh Permai Dsn. Sungai Maboh Ds. Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa 4 (empat) Orang Laki – Laki tersebut diamankan, namun setelah dijelaskan oleh anggota kepolisian saksi mengetahuinya bahwa 4 (empat) Orang Laki – Laki tersebut diamankan karena telah bermain Judi Jenis CEKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepulangnya saksi dari SP 10 Kec. Beitang Hilir Kab. Sekadau sekira jam 15.00 Wib saksi pergi berkunjung kerumah Sdra. LAMIDI, pada saat saksi sampai di Rumah Sdra. LAMIDI saksi tidak ada melihat Sdra. LAMIDI dirumahnya, berdasarkan penyampaian dari Istri Sdra. LAMIDI bahwa Sdra. LAMIDI sedang berada di Pondok Kelapa Sawit milik Sdra. LAMIDI, mendengar Pernyampaian tersebut saksi pergi ke Pondok Kelapa Sawit Sdra. LAMIDI, Setibanya saksi di Pondok tersebut saksi melihat Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa sedang bermain Kartu, Karena Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa bermain kartu saksi tertidur ditempat tersebut, Kemudian Sekira Jam 16.30 Wib saksi terbangun dan pada saat itu saksi sudah melihat ada Anggota kepolisian mengamankan Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa, Selanjutnya Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa dibawa kepolres sekadau, dan saksi ikut ke Polres Sekadau karena telah melihat anggota Kepolisian mengamankan Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa bermain kartu CEKI saksi tidak mengetahui Sdra. LAMIDI, Sdra. HARIYANTO, Sdra. HENGKI dan Sdra. SARDI bermain Kartu CEKI apakah menggunakan Uang atau Tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain CEKI tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berkunjung ke Pondok Kelapa Sawit milik Sdra. LAMIDI tersebut hanya ingin bertemu dengan Sdra. LAMIDI karena Sdra. LAMIDI merupakan Teman saksi;
- Bahwa tidak ada Orang lain selain Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian, namun Anggota Kepolisian ada mengamankan Kartu CEKI dan Uang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis ceki tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alvian Tersianus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan telah mengamankan 4 (empat) orang dikarenakan telah melakukan kegiatan Permainan judi jenis ceki;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak mengenalinya, namun pada saat diamankan tiga orang tersebut mengaku bernama Sdra. LAMIDI, Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis sekira jam 16.00 WIB di lahan milik PAK LAMIDI yang beralamat di jalan Bugenvil RT 014 RW – Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan bersama dengan rekan – rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Sekadau;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan dari Sat Reskrim mengetahui bahwa telah ada kegiatan perjudian di lahan milik PAK LAMIDI yang beralamat di jalan Bugenvil RT 014 RW – Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, berasal dari informasi masyarakat serta salah seorang Sumber informasi kami;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis ceki, pada saat saksi melakukan Pengintaian dari kejauhan di lahan tersebut sedang ramai orang sedang bermain judi namun setelah saksi melakukan Penyergapan dan hanya berhasil mengamankan tiga orang yaitu Sdra.LAMIDI, Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan saksi datang dan sampai dilokasi untuk melakukan penangkapan terhadap pemain judi jenis ceki tersebut, pelaku dalam permainan judi jenis ceki tidak ada melakukan perlawanan perihal kegiatan penangkapan yang saksi bersama rekan – rekan saksi lakukan, setelah kami amankan dan dimintai keterangan bahwa terhadap Sdra.LAMIDI, Para Terdakwa mengakui melakukan kegiatan perjudian jenis ceki namun tidak ada peran khusus diantara mereka berempat;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra.LAMIDI, Para Terdakwa, saksi juga mengamankan Barang – barang yang digunakan untuk permainan judi jenis ceki yaitu berupa Uang sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar kartu ceki 1 (satu) batang kayu dengan Panjang +- 47 cm;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan, terlebih dahulu kami melakukan pengintaian dan terlihat dari jauh di lahan tersebut yang beralamatkan di Jl Bugenvil RT 014 RW – Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau sedang berlangsung permainan judi jenis ceki, dengan posisi para pemain duduk berhadapan dan terdapat uang taruhan berada di tengah – tengah permainan judi tersebut, kemudian pada saat saksi bersama rekan – rekan saksi mendekati lokasi permainan judi tersebut, tidak ada melakukan perlawanan ataupun menghindari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang saksi dan rekan – rekan saksi lakukan, dan kemudian saksi langsung membawa Sdra.LAMIDI , Para Terdakwa untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis ceki tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sardi Alias Pakde Sardi Bin Pawirsono, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis Ceki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis bulan April 2022 sekira jam 16.30 wib di Sebuah pondok kelapa sawit yang beralamat di Sp. 2 maboh permai Dsn. Mengeris Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Koa atau Ceki bersama Sdra LAMIDI, Terdakwa Heriyanto dan Terdakwa HENGKI;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa bermain judi jenis Koa atau Ceki yaitu di Sebuah pondok kelapa sawit di belakang rumah milik Saudari LAMIDI dan dalam permainan tersebut kami menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa memainkan kartu tersebut dengan menggunakan lima kotak kartu koa atau ceki yang digabung menjadi satu kemudian di kocok dan di bagi, masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah. Dalam permainan kartu Ceki ini tidak terdapat bandar atau kartu diletakkan diatas papan yang tersedia, dan memainkan kartu tersebut memerlukan teknik khusus untuk mengumpulkan gambar yang sama;
- Terdakwa bermain judi bersama tiga rekan Terdakwa yang bernama Sdra LAMIDI, Terdakwa Heriyanto dan Terdakwa HENGKI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- dan jika menang mendapatkan Rp. 20.000,- (Dua puluh Ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi jenis Koa atau Ceki yang Terdakwa lakukan berada di tempat tertutup, yaitu berada di dalam sebuah pondok kelapa sawit yang beralamat di Sp. 2 maboh permai Dsn. Mengeris Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis Ceki adalah sebagai berikut diawal permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian menentukan serta menyepakati nilai taruhan, kemudian salah satu orang mengocok kartu ceki kemudian membagikan kartu kepada semua pemain, masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah. Dalam permainan kartu Ceki ini tidak terdapat bandar atau kartu diletakkan diatas papan yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis Ceki tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hanky Wijaya Alias Hengki Bin Tandok, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis Ceki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis bulan April 2022 sekira jam 16.30 wib di Sebuah pondok kelapa sawit yang beralamat di Sp. 2 maboh permai Dsn. Mengeris Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Koa atau Ceki bersama Sdra LAMIDI, Terdakwa Heriyanto dan Terdakwa Sardi;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa bermain judi jenis Koa atau Ceki yaitu di Sebuah pondok kelapa sawit di belakang rumah milik Saudari LAMIDI dan dalam permainan tersebut kami menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa memainkan kartu tersebut dengan menggunakan lima kotak kartu koa atau ceki yang digabung menjadi satu kemudian di kocok dan di bagi, masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah. Dalam permainan kartu Ceki ini tidak terdapat bandar atau kartu diletakkan diatas papan yang tersedia, dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan kartu tersebut memerlukan teknik khusus untuk mengumpulkan gambar yang sama;

- Terdakwa bermain judi bersama tiga rekan Terdakwa yang bernama Sdra LAMIDI, Terdakwa Heriyanto dan Terdakwa Sardi, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- dan jika menang mendapatkan Rp. 20.000,- (Dua puluh Ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi jenis Koa atau Ceki yang Terdakwa lakukan berada di tempat tertutup, yaitu berada di dalam sebuah pondok kelapa sawit yang beralamat di Sp. 2 maboh permai Dsn. Mengeris Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
- Bahwa cara permainan judi jenis Ceki adalah sebagai berikut diawal permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian menentukan serta menyepakati nilai taruhan, kemudian salah satu orang mengocok kartu ceki kemudian membagikan kartu kepada semua pemain, masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah. Dalam permainan kartu Ceki ini tidak terdapat bandar atau kartu diletakkan diatas papan yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis Ceki tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Hariyanto als Kesot Bin Kadeni, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis Ceki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis bulan April 2022 sekira jam 16.30 wib di Sebuah pondok kelapa sawit yang beralamat di Sp. 2 maboh permai Dsn. Mengeris Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Koa atau Ceki bersama Sdra LAMIDI, Terdakwa Sardi dan Terdakwa HENGKI;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa bermain judi jenis Koa atau Ceki yaitu di Sebuah pondok kelapa sawit di belakang rumah milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari LAMIDI dan dalam permainan tersebut kami menggunakan taruhan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa memainkan kartu tersebut dengan menggunakan lima kotak kartu koa atau ceki yang digabung menjadi satu kemudian di kocok dan di bagi, masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah. Dalam permainan kartu Ceki ini tidak terdapat bandar atau kartu diletakkan diatas papan yang tersedia, dan memainkan kartu tersebut memerlukan teknik khusus untuk mengumpulkan gambar yang sama;
- Terdakwa bermain judi bersama tiga rekan Terdakwa yang bernama Sdra LAMIDI, Terdakwa Sardi dan Terdakwa HENGKI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- dan jika menang mendapatkan Rp. 20.000,- (Dua puluh Ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi jenis Koa atau Ceki yang Terdakwa lakukan berada di tempat tertutup, yaitu berada di dalam sebuah pondok kelapa sawit yang beralamat di Sp. 2 maboh permai Dsn. Mengeris Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
- Bahwa cara permainan judi jenis Ceki adalah sebagai berikut diawal permainan para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian menentukan serta menyepakati nilai taruhan, kemudian salah satu orang mengocok kartu ceki kemudian membagikan kartu kepada semua pemain, masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah. Dalam permainan kartu Ceki ini tidak terdapat bandar atau kartu diletakkan diatas papan yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis Ceki tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar kartu ceki;
- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang \pm 47 cm.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di sebuah pondok kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di SP 2 Maboh Permai Dusun Mengeris Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, Para Terdakwa bersama dengan sdr Lamidi, telah diamankan oleh saksi Alvian Tersianus beserta rekan polisi yang lainnya karena melakukan Permainan Judi jenis Ceki;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis ceki, pada saat saksi melakukan Pengintaian dari kejauhan di lahan tersebut sedang ramai orang sedang bermain judi namun setelah saksi melakukan Penyergapan dan hanya berhasil mengamankan tiga orang yaitu Para Terdakwa, dan Sdra. Lamidi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Ceki ini memerlukan teknik khusus dikarenakan tujuan permainan ini adalah untuk mengumpulkan kartu dalam jenis yang sama, diawal permainan masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan perjudian jenis Ceki dengan menggunakan 5 (lima) kotak kartu Ceki dalam 1 (satu) kotak berjumlah 60 (enam puluh) lembar sehingga total kartu yang digunakan berjumlah 300 (tiga ratus) lembar dan 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang \pm 47 Cm, kemudian terhadap pemilik kartu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Para Terdakwa membeli dari salah satu toko dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu kotak besar / isi 10 (sepuluh) kotak;

- Bahwa taruhan dalam permainan judi jenis Ceki yang Para Terdakwa lakukan bersama dengan Sdra. Lamidi hanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saja;
- Bahwa jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Ceki yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) x 3 = Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa miliki atau modal dalam permainan judi jenis Ceki adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian Ceki yang Para Terdakwa lakukan ini bagi pemasang tidak harus mempunyai keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Ceki tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'Barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa I Sardi Alias Pakde Sardi Bin Pawirosono, Terdakwa II Hanky Wijaya Alias Hengki Bin Tandok, dan Terdakwa III Hariyanto Als Kesot Bin Kadeni, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan perjudian itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Para Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘menawarkan’ berarti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), ‘memberi’ berarti menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu, ‘kesempatan’ berarti waktu (keluasan, peluang, dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



sebagainya), 'khalayak' berarti orang banyak atau masyarakat, 'umum' berarti secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di sebuah pondok kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di SP 2 Maboh Permai Dusun Mengeris Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, Para Terdakwa bersama dengan sdr Lamidi, telah diamankan oleh saksi Alvian Tersianus beserta rekan polisi yang lainnya karena melakukan Permainan Judi jenis Ceki;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis ceki, pada saat saksi melakukan Pengintaian dari kejauhan di lahan tersebut sedang ramai orang sedang bermain judi namun setelah saksi melakukan Penyergapan dan hanya berhasil mengamankan tiga orang yaitu Para Terdakwa, dan Sdra. Lamidi;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Ceki ini memerlukan teknik khusus dikarenakan tujuan permainan ini adalah untuk mengumpulkan kartu dalam jenis yang sama, diawal permainan masing – masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, seiring berjalannya permainan kartu yang berada di tangan disusun sampai dengan 8 kartu dengan cara mengambil kartu ditumpukan dan kartu yang tidak digunakan dibuang agar bisa dilihat oleh pemain yang lainnya, kemudian setelah tersusun 8 kartu dan memiliki jagoan/ceki maka orang tersebut yang menang dan yang lainnya kalah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam permainan perjudian jenis Ceki dengan menggunakan 5 (lima) kotak kartu Ceki dalam 1 (satu) kotak berjumlah 60 (enam puluh) lembar sehingga total kartu yang digunakan berjumlah 300 (tiga ratus) lembar dan 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang \pm 47 Cm, kemudian terhadap pemilik kartu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Para Terdakwa membeli dari salah satu toko dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu kotak besar / isi 10 (sepuluh) kotak;

Menimbang, bahwa taruhan dalam permainan judi jenis Ceki yang Para Terdakwa lakukan bersama dengan Sdra. Lamidi hanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa jika salah satu pemain menang dalam permainan judi jenis Ceki yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) \times 3 = Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Para Terdakwa miliki atau modal dalam permainan judi jenis Ceki adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjudian Ceki yang Para Terdakwa lakukan ini bagi pemasang tidak harus mempunyai keahlian khusus dan bersifat untung-untungan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis Ceki itu padahal ia mengetahui jika judi tersebut dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang dibuktikan ia ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena tidak memiliki izin dan maksud serta tujuan Para Terdakwa membuka permainan judi Ceki itu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu, oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan terpenuhinya tanpa Hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-2 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar kartu ceki;
- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang +- 47 cm

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lamidi Alias Pak Lamidi Bin Tijan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut setelah ini dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lamidi Alias Pak Lamidi Bin Tijan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sardi Alias Pakde Sardi Bin Pawirosono, Terdakwa II Hanky Wijaya Alias Hengki Bin Tandok, dan Terdakwa III Hariyanto Als Kesot Bin Kadeni, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);
 - 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar kartu ceki;
 - 1 (satu) batang kayu dengan Panjang \pm 47 cm

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lamidi Alias Pak Lamidi Bin Tijan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh John Christian Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyudi Us

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19